

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang "Analisis Wanprestasi Pembayaran Hutang Potelan Arisan Fiktif dalam Perspektif Hukum Perdata Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr" yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kajian hukum secara normatif.<sup>1</sup> Selain itu peneliti juga melakukan studi kasus (*study case*) dalam menganalisis dan mengkaji Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr.

Dalam penelitian penulis akan mengumpulkan data-data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara kemudian membuat analisis dan kesimpulan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Positif (Hukum yang berlaku di Indonesia) yaitu Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian hukum normative.<sup>2</sup> Yaitu jenis penelitian yang menggunakan kajian Hukum dan Perundang-undangan untuk mengkaji studi kasus pada permasalahan dan kasus hukum tertentu. Menurut Kartini Kartono, studi kasus pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Pranada Media Group, Jakarta,2019), h. 2.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 12.

khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada problematika ditengah masyarakat secara langsung. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari narasumber.

Melalui pendekatan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menangkap arti (*meaning/understanding*) yang terdapat atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>3</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau pengamat utama untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Hal ini sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung dalam proses pengamatan di lapangan yang utama.

---

<sup>3</sup> Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Klijaga*. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/BAB/20V/pustaka.pdf>, yogyakarta 2023. h. 30

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan izin melakukan penelitian kepada Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates untuk mendapatkan izin secara resmi dan keterbukaan antara peneliti dan Pimpinan kantor hukum terkait objek putusan perkara yang akan diteliti. Sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi dan data terkait penyelesaian perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti terjun langsung melaksanakan studi kasus di lokasi penelitian guna mengamati dan menganalisis perkara yang telah ditangani oleh Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Lexy Moleong di dalam bukunya, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu yang sudah terjadwal. Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Fatmah, S.Sy., M.H selaku kuasa hukum yang menangani perkara Nomor

---

<sup>4</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2021), h. 79.

4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr yaitu putusan permohonan gugat sederhana kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kediri untuk mendapatkan informasi valid dari kedua pemohon yang bersangkutan.

Berkenaan dengan hal itu, dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha menjaga dan menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data peneliti memperoleh data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian tentang studi kasus perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr adalah di Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates. Yaitu kantor advokat, konsultan hukum dan mediator yang berfungsi menyelesaikan sengketa perkara baik di wilayah hukum perdata maupun wilayah hukum pidana dengan wilayah kerja seluruh Indonesia karena dibawah pimpinan seorang pengacara atau advokat.

### **D. Sumber Data**

Data adalah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, lebih tepatnya data, tentu saja merupakan "*raison d'entre*" yang artinya seluruh proses pencatatan. Data merupakan unit informasi yang direkam media yang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Indo Press, 2019), h. 15

dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu.<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek maupun objek dari data yang diperoleh, kemudian dijadikan sebagai bahan yang dianalisis untuk laporan dalam penelitian.<sup>7</sup> Untuk memperoleh data dan sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sumber primer: Informasi utama dalam penelitian ini adalah kedua pihak Pemohon yang mengajukan gugat sederhana terkait perbuatan wanprestasi hutang piutang dalam studi perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr.
- b. Sumber sekunder: dokumen, buku-buku, sumber data, dan Salinan putusan perkara yang dijadikan objek penelitian dan studi kasus.

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga prosedur pengumpulan data, antara lain:

- a. Observasi (*Observation*) Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko

---

<sup>6</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 79.

<sup>7</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, edisi revisi VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2020), h. 129.

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*) peneliti terlibat dalam subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>8</sup>

- b. Wawancara (*Interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Informan dalam wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkedudukan sebagai kuasa hukum dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr yang berwenang memberikan informasi terkait data perkara, dan profil Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates, khususnya terkait objek penelitian.
- c. Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang:
  1. Data para pihak dalam perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr
  2. Kronologis perbuatan wanprestasi yang tertuang dalam perkara nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr
  3. Putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri tentang perkara gugat sederhana dengan nomor registrasi perkara 4/Pdt.G.S/2023/PN Kdr
- d. Dokumentasi

---

<sup>8</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020)

Dokumentasi dilakukan untuk membuat rekaman dan bukti data yang dijadikan bahan dan lampiran dalam penelitian ini. Beberapa hal yang diambil dokumentasinya oleh peneliti diantaranya saat melakukan wawancara, terjun lapangan dan lain-lain.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensitensikanya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan terhadap orang lain.<sup>9</sup>

- a. Edit (*Editing*) Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilihan antara data yang penting dan data yang tidak penting.
- b. Klasifikasi (*Classifying*) Klasifikasi (pengelompokan) dilakukan dengan cara menyusun data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moeleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) h. 248.

- c. Verifikasi (*Verifying*) Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya dapat diketahui keakuratannya. Dalam proses verifikasi, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang sama serta memberikan pertanyaan yang sama.
- d. Analisis (*Analyzing*) Setelah menguji keakuratan data, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut.
- e. Kesimpulan (*concluding*) Langkah yang terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian adalah menarik kesimpulan. dalam metode ini, peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh baik melalui wawancara, dan dokumentasi.<sup>10</sup>
- f. Uji Keabsahan Data
- g. Perpanjangan Pengamatan yaitu dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan studi kasus, melakukan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
- h. Peningkatkan Ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2021), h. 35



data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

- i. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin<sup>11</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Temuan yang dikemukakan oleh peneliti perlu pengabsahan agar laporan dan penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Kriteria untuk mengecek keabsahan temuan, yaitu dengan cara:

- a. Kredibilitas. Disebut juga derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang meliputi: 1) Perpanjang keikutsertaan peneliti dalam meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena dengan kepercayaan keikutsertaan peneliti lebih banyak mengetahui dan mempelajari secara mendalam

---

<sup>11</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta, GP. Pres, 2019) h. 230-231

obyek yang diteliti, 2) Ketekunan Pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.

- b. Pemeriksaan Teman Sejawat: Teknik dilakukan dengan cara mengekspresikan hasil temuan sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan teman-teman sejawat yang faham dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Menggunakan Bahan Referensi: Teknik dilakukan sebagai bahan adanya pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti kamera, handycam, alat rekam suara dan lain-lain, untuk dapat mendukung kredibilitas data yang ditemukan oleh peneliti.

#### **H. Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian laporan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pra studi kasus: Menyusun rancangan penelitian, memilih tempat penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Pada tahap ini dilakukan penelitian ke Kantor Hukum Fatmah Isroil Associates untuk menggambarkan lokasi penelitian. Pada tahapan ini juga digunakan untuk menggali fenomena hukum yang terjadi sebab akibat hukum yang

ditimbulkan oleh adanya perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pembayaran hutang.

- b. Tahap Penelitian: Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan untuk melaksanakan studi kasus, menggali kajian hukum normatif dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Pada tahap ini peneliti memanfaatkan untuk fokus penelitian yang biasa disebut dengan pekerjaan lapangan. Adapun yang harus dilakukan pada tahap ini adalah memahami fenomena secara mendalam, memasuki lapangan dan menggali data secara akurat.

